

Analisis Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas I B

Riskawati Hasram¹, Andi Aco Agus² Imam Suyitno³,

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹riskawatihasram@gmail.com, ²andiacogus@unm.ac.id,

³imamsuyitno@unm.ac.id

Submit: 2024-05-15	Direvisi: 2024-07-20	Diterima: 2024-08-05
Kutip Artikel ini:	Riskawati Hasram, Andi Aco Agus, Imam Suyitno (2024). Analisis Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas I B. Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 10 (2), 135-147	

Abstract:

This study aims to find out: (1) empirical factors causing divorce (2) Mediator's efforts in the divorce mediation process (3) Judges' considerations in deciding divorce cases. This type of research is descriptive qualitative research, using two data sources, namely primary data sources (judges, mediators, clerks) and secondary data sources with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis using Source Triangulation. The results showed that (1) Empirical factors that cause divorce are continuous disputes and arguments, economic factors and factors leaving one of the parties (2) The mediator's efforts in the mediation process include understanding mediation methods, giving advice, providing understanding of the impact of divorce, and conducting separate meetings (caucuses). Despite this, mediators are faced with obstacles such as the absence of one of the parties, prolonged conflicts, a strong desire for divorce and language problems. (3) The judge's consideration in deciding divorce cases, namely legal basis, reasons for divorce, evidence and witness statements.

Keywords: Covid-19 pandemic, divorce, mediator, judge, religious court.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor empiris penyebab terjadinya perceraian (2) Upaya mediator dalam proses mediasi perceraian (3) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, menggunakan dua sumber data yakni Sumber data primer (hakim, mediator, panitera) dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Triangulasi Sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor empiris penyebab terjadinya perceraian yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan faktor meninggalkan salah satu pihak (2) Upaya mediator dalam proses mediasi mencakup pemahaman metode mediasi, pemberian nasehat, memberikan pemahaman tentang dampak perceraian, dan pelaksanaan pertemuan terpisah (kaukus). Meskipun demikian, mediator dihadapkan pada kendala seperti ketidakhadiran salah satu pihak, konflik berkepanjangan, keinginan kuat untuk bercerai dan masalah bahasa. (3) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian, yakni landasan hukum, alasan perceraian, bukti dan keterangan saksi.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Perceraian, Mediator, Hakim Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang tidak bisa terlepas dari ketergantungan orang lain atau makhluk yang saling membutuhkan satu samalain, dan juga menjalin komunikasi untuk merajut hubungan yang tidak sedikit akhirnya berujung pada pernikahan. Menurut Ibnu Khaldun, manusia itu pasti dilahirkan ditengah-tengah masyarakat. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya dalam sebuah pernikahan atau perkawinan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: “Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan dilakukan dalam rangka menyatukan laki-laki dan perempuan ke dalam ikatan lahir batin yang tulus dan suci, sah secara agama dan hukum, yang dimana kedua belah pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai mana suami isteri untuk menjamin keamanan dan kebahagiaan rumah tangga bertujuan untuk memperoleh keluarga *Sakinah, Mawaddah Warohmah*. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga, dipertahankan serta selalu memelihara hubungan perkawinan dengan baik.

Seiring dengan perkembangan saman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya satu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar di hadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup. Pada kenyataannya, tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Dengan kondisi demikian maka, dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan

hidup pada Kenya-taannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni: 1) kematian, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena tala (perceraian atas kehendak suami) dan gugatan perceraian (perceraian atas kehendak isteri).

Kehidupan keluarga tidak selalu harmonis sebagaimana yang dikumpulkan dalam kehidupan yang nyata. Bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antar suami isteri itu tidak dapat diwujudkan, kadangkala pihak isteri atau pihak suami tidak mampu menanggulangi konflik atau kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian terjadi dikarenakan berbagai macam faktor, sehingga menjadi alasan bagi suami maupun isteri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat seperti suami isteri disibukkan dengan pekerjaan, tingginya kebutuhan hidup, privasi terbuka bebas, KDRT membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Pandemi Covid-19 merupakan persoalan baru yang dihadapi masyarakat, ketidaksiapan masyarakat membuat pola hidup mudah stres dan cenderung emosi.

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan berita munculnya wabah pneumonia yang tidak diketahui sebab pastinya. Wabah ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan Provinsi Hubei China. Secara resmi, WHO Menamakan penyakit ini Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) dan nama virus tersebut adalah *SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)*. Pada tanggal

11 Maret 2023, WHO Mengumumkan Covid-19 sebagai pandemic.

Demi mencegah tingkat penyebaran virus ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 telah memformulasikan kebijakan larangan keluar rumah atau aktivitas yang menimbulkan interaksi dengan orang lain di luar rumah. Kebijakan ini disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian disusul dengan kebijakan *New Normal*. Salah satu fenomena sosial yang muncul pasca pandemic adalah yang berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan, khususnya keluarga. Pandemic tentu memberikan efek tersendiri bagi kehidupan rumah tangga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat.

Di Indonesia, jauh sebelum munculnya pandemic Covid-19, perceraian merupakan fenomena sosial yang sangat mudah untuk ditemui. Banyak alasan yang menjadi faktor latar belakang perceraian. Memasuki masa pandemic, Indonesia mencatat kenaikan persentase kasus perceraian sebanyak Lima persen. Secara umum, faktor umum yang menjadi penyebab naiknya angka perceraian di masa pandemic adalah konflik dan perselisihan dalam rumah tangga dan permasalahan ekonomi imbas kebijakan PHK secara mendadak.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah kasus perceraian pada tahun 2019 sebanyak 438.013 kasus, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan terdapat 291.677 kasus, akan tetapi saat pandemic covid-19 pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan angka yang signifikan yakni tahun 2021 kasus perceraian meningkat 53,50% sebanyak 447.743 kasus, begitu pula pada tahun 2022 kasus perceraian meningkat kembali sebanyak 15,3% terdapat 516.344 kasus. Pada tahun 2021 Sulawesi Selatan berada di posisi ketujuh sebagai provinsi dengan total angka perceraian 15.575 kasus, sebanyak 3.406 kasus cerai talak dan 12.169 kasus cerai gugat.

Meskipun angka perceraian secara Nasional meningkat di masa pandemic namun ada beberapa daerah yang menunjukkan

bahwa pandemic tidak memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya kasus perceraian. Di Pengadilan Agama Siak, angka perceraian menunjukkan penurunan. Pada tahun 2019 tercatat 582 kasus per-ceraian, namun pada tahun 2020 hingga bulan Oktober kasus perceraian hanya 549 kasus. Penurunan jumlah 122 kasus per-ceraian di Pengadilan Agama Siak seakan menggambarkan bahwa pandemic Covid-19 tidak memberikan pengaruh terhadap angka perceraian di Siak. Berbeda dengan Siak, di Banyumas angka perceraian di masa pandemic mengalami kenaikan sebanyak 48 kasus.

Pengadilan Agama Bulukumba merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara perdata seperti perkawinan, perceraian, hibah, waris, wasiat, zakat, infak, *sadaqah* serta per-ekonomian syariah. Akan tetapi dari beberapa perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bulukumba perceraian merupakan perkara yang paling banyak ditangani dibandingkan dengan perkara lainnya. Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Bulukumba cerai gugat sebanyak 714 sedangkan cerai talak hanya 178 kasus jadi jumlah perceraian pada tahun 2019 sebanyak 892 kasus, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah keseluruhan 824 kasus sebanyak 679 cerai gugat dan sebanyak 146 cerai talak, namun pada tahun 2021 meningkat sebanyak 719 kasus cerai gugat dan sebanyak 155 kasus cerai talak jadi jumlah secara keseluruhan kasus perceraian pada tahun 2021 sebanyak 874 kasus.

Seperti yang telah diuraikan di atas, pandemic covid-19 selain memberikan imbas pada kesehatan, juga memberikan problem ekonomi hingga sosial khususnya rumah tangga. Fluktuasi angka perceraian di setiap daerah tentu berbeda. Banyak faktor yang melatarbelakangi naik dan atau turunnya tren perceraian di Kabupaten Bulukumba pada

lima tahun terakhir khususnya pada masa pandemic Covid-19.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik dan prosedur pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, alat rekam dan dokumentasi. Adapun triangulasi dan member check digunakan sebagai prosedur pengecekan keabsahan data, serta teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring munculnya Pandemi Covid-19 di Indonesia, tidak hanya memberikan dampak pada kasus kesehatan, tetapi juga memunculkan berbagai faktor termasuk dampak ekonomi yang berpengaruh pada tingkat perceraian di beberapa wilayah Indonesia. Dampak yang dihasilkan berupa peningkatan pada kasus perceraian di Indonesia. Walaupun Pandemi Covid-19 seperti saat ini, perkara masih tetap diterima dan masuk melalui media online seperti pendaftaran perkara melalui *E-Court*, dan bahkan beberapa pengadilan menerapkan sidang secara virtual. Hal ini jelas mempermudah para pihak untuk mengajukan perkaranya.

E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. *e-filing* (pendaftaran perkara online di pengadilan), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara online), *e-summons* (panggilan pihak secara daring) dan *e-litigation* (persidangan secara online). *e-court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Selama masa pandemic Covid-19, Pengadilan Agama Bulukumba juga memanfaatkan media elektronik yakni memberlakukan prosedur permohonan perceraian melalui *e-court* yang memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan perkaranya dan juga persidangan melalui zoom atau daring. Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada masa pandemic covid-19, tidak terlihat adanya korelasi yang signifikan antara pandemic Covid-19 dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba. Menariknya baik dalam situasi Pandemi Covid-19 maupun tanpa dan adanya Covid-19, kasus perceraian tetap merupakan perkara yang paling banyak diterima dibandingkan perkara lainnya di Pengadilan Agama Bulukumba. Adapun diagram perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bulukumba pada 5 tahun terakhir, sebagai berikut:



Dari gambar yang telah dipaparkan diatas tentang rekapitulasi data Perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas I B dalam kurung waktu 5 tahun terakhir (Januari 2019-Agustus 2023) mengalami kenaikan dan penurunan, serta dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan, angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak, yang mana cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan atau isteri.

A. Faktor Empiris Penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas I B

Pasangan suami isteri terkadang harus menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Munculnya permasalahan dalam rumah tangga bisa berasal dari berbagai faktor, seperti ekonomi, aspek sosial, tekanan psikologis dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini dapat menimbulkan persoalan yang beragam dalam dinamika rumah tangga. Besar atau kecilnya persoalan yang dihadapi bergantung pada cara pasangan tersebut menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan. Tidak sedikit pasangan suami isteri yang merasa per-kawinan mereka sudah tidak dapat diper-tahankan lagi, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan melalui jalan perceraian. Perceraian hanya dapat diajukan jika terdapat alasan yang sah menurut hukum. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menilai apakah suatu kasus perceraian tersebut memenuhi syarat atau tidak. Menurut peraturan Hukum Positif Indonesia, suatu perceraian dapat dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur yang menjadi alasan perceraian serta harus melalui Pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI mengidentifikasi setidaknya 13 faktor penyebab perceraian antara lain: zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan masalah ekonomi.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bulukumba kelas I B menjadi pilihan terakhir yang diambil oleh pasangan suami dan isteri untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Keputusan diambil setelah mereka menghadapi berbagai masalah dan menemui titik terakhir dalam usaha mencari solusi,

dengan opsi bercerai menjadi satu-satunya jala keluar yang mereka temukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan informan dan berdasarkan data di Pengadilan Agama Bulukumba, ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bulukumba Kelas I B berikut adalah tabel faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dari tahun ke tahun, mulai dari Tahun 2019 sampai dengan Agustus 2023.

Data Laporan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba Periode Januari 2019 -Agustus 2023

No	Faktor Penyebab	Tahun					Jml
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	181	151	190	291	215	1028
2.	Ekonomi	154	114	166	150	38	622
3.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	137	123	148	137	65	610
4.	KDRT	131	106	140	95	38	510
5.	Mabuk	91	59	40	21	9	220
6.	Judi	85	63	49	19	1	217
7.	Dihukum Penjara	10	1	12	6	8	37
8.	Poligami	15	2	4	0	0	21
9.	Cacat Badan	1	0	0	0	0	1
Total		805	619	749	719	374	3266

Sumber: Panitra Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba tahun 2023

Dari tabel dan hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan ada banyak faktor empiris yang melatarbelakangi para pihak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba namun yang menjadi faktor dominan alasan yakni karena faktor Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri dan faktor ekonomi yang mengakibatkan terjadinya keretakan rumah tangga dan berujung pada perpisahan atau perceraian. Berikut penulis akan

membahas dan memaparkan hasil penelitian yang ditemukan:

1. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Ketika pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam suatu perkawinan dapat memicu akumulasi konflik di dalam hubungan suami isteri. Ketidakepahamaan dan perbedaan pendapat yang tidak ditangani dengan baik cenderung menumpuk seiring berjalannya waktu, menciptakan tekanan emosional dan psikologis menyebabkan pasangan merasa lelah dan memilih untuk bercerai. Terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam suatu hubungan, seperti adanya kebohongan dari salah satu pihak, campur tangan pihak ketiga seperti keluarga atau mertua yang terlalu ikut campur dalam pernikahan anaknya, perilaku tidak jujur atau tindakan selingkuh dari salah satu pihak dan bahkan masalah ekonomi. Konflik yang berulang juga dapat merusak kemampuan pasangan untuk berkomunikasi secara efektif. Kurangnya keterbukaan dan kesulitan dalam menyampaikan perasaan atau kebutuhan dapat memperburuk konflik, memperbesar jurang antara suami isteri.

2. Ekonomi

Faktor ekonomi sering kali diakui sebagai salah satu penyebab perceraian, ketidakstabilan keuangan dalam suatu hubungan dapat memicu konflik yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Permasalahan ekonomi dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, isteri yang selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh suaminya, isteri cenderung menuntut lebih karena menilai bahwa kebutuhan keluarga semakin meningkat. Kedua suami kurang memenuhi tanggung jawabnya untuk mencari nafkah. Suami terkadang hanya menggunakan penghasilannya untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan isterinya. Atau dalam beberapa kasus, suami tidak sepenuhnya menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah untuk

keluarganya. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik ketegangan dalam hubungan pernikahan.

3. Meninggalkan salah satu pihak

Kepergian pasangan suami atau isteri dalam waktu yang cukup lama dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kasus yang sering terjadi di Pengadilan Agama Bulukumba kelas I B, Situasi di mana seorang isteri ditinggal pergi oleh suaminya selama bertahun-tahun tanpa adanya komunikasi, bahkan tidak memberikan nafkah kepada isterinya sehingga terjadilah perceraian. Di sisi lain, terdapat pula kasus dimana seorang suami ditinggalkan oleh isterinya yang pergi bersama pria lain. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.

4. Zina

Zina merujuk pada perbuatan perisetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya menurut norma-norma agama. Dalam Islam zina merupakan perbuatan dosa besar dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama. Di dalam keluarga jika salah satu pasangan berzina, maka hal ini dapat menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Ibnu Rusyd pembuktian zina sendiri dapat dilakukan dengan sejumlah cara yaitu Pengakuan, saksi dan hamilnya si wanita. Apabila pengakuan dan saksi tidak diperoleh maka pembuktian zina dapat dilakukan dengan sumpah oleh penggugat. Hal ini tertuang dalam Pasal 87

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

5. Mabuk

Mabuk merujuk pada kondisi seseorang yang telah mengonsumsi alkohol atau zat-zat tertentu dalam jumlah yang cukup besar sehingga menyebabkan perubahan perilaku, kehilangan kendali diri, dan gangguan fungsi kognitif. Mabuk merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama oleh karena itu wajib di jauhi oleh siapapun termasuk pasangan suami isteri. Kebiasaan mabuk dapat memicu konflik, ketidakharmonisan, dan akhirnya dapat menyebabkan perceraian. Konsumsi minuman beralkohol (pemabuk) dapat menjadi dasar sah bagi perceraian, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Perkawinan dan Pasal 116 (a) KHI yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak terlibat dalam perilaku pemabukan yang sulit untuk disembuhkan.

6. Madat

Madat merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama dan harus dihindari oleh siapapun, termasuk pasangan suami isteri. Konsumsi madat memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku. Kesehatan mental, kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang juga dapat meningkatkan tingkat konflik dalam rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Penggunaan madat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba kelas I B meskipun tidak mendominasi terjadinya kasus perceraian, karena faktor madat tidak ada. Penggunaan madat menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.

7. Judi

Judi merupakan tindakan yang dilarang dan diharamkan dalam agama serta diatur dengan ketat oleh hukum. Seorang pejudi dapat menunjukkan perilaku yang tidak jujur. Perjudian dapat menjadi dasar bagi perceraian, karena apabila salah satu pasangan suami/isteri terlibat dalam per-

judian yang merugikan pihak lain, hal tersebut dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara suami dan isteri. Dalam UU Perkawinan dan KHI Pasal 116 poin a dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak terlibat dalam perjudian dan sejenisnya yang sulit disembuhkan.

8. Dihukum Penjara

Faktor ini yang membuat kasus perceraian terjadi karena suami di Penjara. Pada kondisi semestinya suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, tetapi ketika suami dipenjara maka ia tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan isteri untuk mencari nafkah sendirian dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sehingga terjadilah perceraian. Perkawinan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga, namun jika kebahagiaan tidak didapatkan, tentunya hidup terasa ada yang kurang. Di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas I B, terdapat 37 perkara yang disebabkan oleh faktor dihukum penjara. Namun, dapat disimpulkan bahwa faktor ini tidak mendominasi sebagai penyebab terjadinya perceraian selama lima tahun terakhir, termasuk dalam masa Pandemi Covid-19.

9. Poligami

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bulukumba disebabkan berbagai faktor, salah satunya faktor poligami yang dimana isteri pertama tidak siap menerima kehadiran isteri ke dua. Perempuan yang mandiri lebih memilih bercerai dari pada harus di madu oleh suami. Seorang isteri yang menolak di poligami maka harus ikhlas melepaskan ikatan perkawinannya dan membiarkan suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam agama islam poligami adalah hal yang bersifat mubah atau diperbolehkan tetapi bukanlah solusi yang menyenangkan jika isteri tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami.

10. KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian dalam konteks pernikahan. Keberadaan perilaku kekerasan dari salah satu pasangan dapat merusak hubungan pernikahan dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi kedua belah pihak. Faktor ini muncul akibat sifat keras kepala dan kurangnya kemauan untuk saling mengalah, sehingga seringkali terjadi per-tengkaran sehingga menimbulkan luka pada salah satu pihak. Bahkan, kekerasan ini tidak hanya berhenti pada tingkat fisik, tetapi juga dapat menyebabkan kehilangan anggota tubuh, cacat, trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan.

11. Cacat Badan

Jika salah satu pihak dalam pernikahan mengalami cacat badan atau penyakit, ini dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian karena kemampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri menjadi terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Huruf e yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi ketika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-nya sebagai suami atau isteri.

12. Kawin paksa

Faktor kawin paksa seperti yang dilakukan orangtua pada zaman dahulu, mereka akan memaksa anaknya untuk menikah jika sang anak menolak perjodohan yang telah dipilihkan oleh orang tua. Faktor ini dapat diidentifikasi sebagai salah satu pemicu terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya, sang anak memiliki hak untuk menolak perjodohan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 6 ayat 1 menegaskan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, persetujuan dari sang anak merupakan hal yang esensial dalam menjalankan proses

perkawinan, sehingga dapat mencegah konflik dan potensi perceraian di kemudian hari.

13. Murtaf

Murtaf merujuk pada seseorang yang meninggalkan agama atau keyakinan yang sebelumnya dianutnya dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jika dalam suatu perkawinan salah seorang suami atau isteri murtaf, maka menurut pandangan Islam status perkawinannya menjadi *Fasakh* (batal) dengan sendirinya. Perpindahan agama atau murtaf yang dilakukan oleh suami atau isteri, menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dalam KHI Pasal 75, dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surat terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtaf. Jika salah satu suami isteri murtaf bertaubat kembali lagi dalam agama Islam, maka untuk mengada-kan hubungan perkawinan seperti semula harus memperbaharui lagi akad nikah dan mahar. Dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan norma hukum dari agam dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan.

B. Upaya Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas I B

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Kehadiran seorang mediator sangat penting dalam penyelesaian sengketa, sebab dalam upaya penyelesaian tersebut, peran pihak ketiga sangat esensial untuk memberikan panduan terhadap jalannya proses mediasi dan mem-

bimbing para pihak menuju solusi yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Sehubungan dengan pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bulukumba, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, baik itu perkara cerai talak maupun permohonan cerai gugat, diwajibkan oleh hakim pada sidang pertama untuk menjalani upaya damai dan mewajibkan pada para pihak untuk melakukan proses mediasi.

Pengadilan Agama Bulukumba juga memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk memilih mediator sendiri. Di dinding atas samping meja hakim majelis, terdapat monitor yang mencantumkan nama-nama hakim mediator lengkap dengan foto dan pangkatnya. Apabila pihak-pihak memilih mediator secara mandiri, keputusan ini akan dicatat dalam berita acara persidangan oleh hakim majelis. Namun, jika pihak-pihak memutuskan untuk menyerahkan penentuan mediator kepada hakim majelis, ketua hakim majelis akan mengeluarkan surat penunjukan kepada hakim mediator melalui surat keputusan. Penting untuk dicatat bahwa hakim mediator yang ditentukan, baik oleh para pihak maupun oleh majelis hakim, tidak dapat terdiri dari hakim pemeriksa dalam perkara tersebut.

Hasil observasi peneliti saat mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Bulukumba, mediasi melalui tahapan pembukaan yaitu penjelasan hak dan kewajiban pihak yang harus dipenuhi oleh penggugat dan tergugat sebagai pengantar kemudian penyampaian masalah yang dihadapi kedua belah pihak, proses inti mediasi yaitu mediator memberikan pandangan atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan terakhir penutup yang mencakup penarikan kesimpulan dari pelaksanaan mediasi sebagai akhir dari proses mediasi.

Mediator berbeda dengan hakim majelis atau *arbiter* dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa. Konsep ini ditegaskan oleh Gary Goodpaster, yang menyatakan bahwa mediator tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan

langsung terkait sengketa para pihak. Sebaliknya, perannya terbatas pada membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, dan itu pun hanya jika para pihak menguasai kepadanya untuk membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Secara teoritis, ada beberapa tahapan mediasi yang harus diperhatikan oleh seorang mediator saat memediasi perkara, yakni: 1) setuju untuk menengahi (*agree to mediate*); 2) menghimpun sudut pandang (*gather points of view*); 3) memusatkan perhatian pada kebutuhan (*focus in interest*); 4) menciptakan pilihan terbaik (*create win win options*); 5) mengevaluasi pilihan (*evaluate options*); 6) menciptakan kesepakatan (*create an agreement*), dimana mediator harus mampu merumuskan solusi atau resolusi dari konflik dalam rumusan yang jelas.

Seorang hakim mediator harus mampu mempunyai kemampuan untuk mengomunikasikan kepada para pihak agar terjadi sebuah perdamaian. Adapun upaya-upaya yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Bulukumba dalam mendamaikan kedua belah pihak, antara lain:

1. Metode-metode mediasi

Upaya mediator dalam mengatasi perceraian melibatkan penggunaan metode-metode mediasi yang dirancang untuk memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Adapun metode yang dilakukan mediator pada saat proses mediasi yaitu: a) Menanyakan kabar; b) Perkenalan diri; c) Menjelaskan tugas mediator; d) Menanyakan permasalahan; e) Memberikan solusi; f) Kesimpulan dan waktu untuk perbaikan; g) Evaluasi kembali. Metode ini mencerminkan pendekatan holistik yang mencakup aspek emosional, komunikatif, dan solusi praktis dalam menangani kasus perceraian melalui mediasi. Perlu diingat bahwa setiap kasus adalah unik, dan mediator dapat menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan

dinamika khusus dari setiap keluarga yang bersengketa.

2. Memberikan nasehat kepada kedua pihak

Memberikan nasehat kepada kedua pihak yang ingin bercerai memiliki tujuan untuk memberikan panduan dan saran yang konstruktif guna mendorong pertimbangan kembali terhadap keputusan untuk mengakhiri pernikahan. Hakim mediator di Pengadilan Agama Bulukumba, dalam upaya memediasi para pihak, berperan aktif dalam memberikan nasehat persuasif kepada suami dan isteri yang berada dalam proses perceraian. Nasehat ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman mendalam mengenai posisi, hak, dan tanggung jawab suami isteri dalam ranah rumah tangga. Metode pendekatan yang digunakan oleh hakim mediator seringkali melibatkan aspek-aspek agama, dimana beliau menggunakan dalil-dalil agama untuk memberikan pandangan yang sesuai dengan ajaran keagamaan terkait rumah tangga. Dalam pendekatan ini, mediator tidak hanya memberikan nasehat mengenai aspek agama, tetapi juga memberikan pencerahan tentang cara membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis, sejalan dengan prinsip rumah tangga *Sakinah, Mawaddah, wa rahmah*.

Selain itu, mediator juga memberikan pemahaman mendalam dampak psikologis dan sosial terkait dengan aspek keluarga, khususnya jika terdapat anak-anak yang terlibat dalam situasi tersebut. Terdapat juga strategi hakim mediator yang menggunakan pendekatan masa lalu, mengingatkan pasangan mengenai masa-masa baik dalam hubungan mereka, seperti saat pacaran atau pada awal pernikahan. Dengan merenungkan kenangan positif tersebut, hakim berharap dapat meredakan gejala dalam bahtera rumah tangga dan membantu mereka untuk mengingat kebaikan serta melupakan masa lalu yang mungkin kurang baik.

Melalui nasehat yang diberikan, hakim mediator berupaya menciptakan pemahaman

yang mendalam, memberikan perspektif baru, dan mendorong refleksi kembali terhadap keputusan perceraian. Tujuannya adalah tidak hanya untuk menghindari perceraian, tetapi juga untuk membina rumah tangga yang kokoh, harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

3. Memberikan Pemahaman Tentang Dampak Perceraian

Mediator Pengadilan Agama Bulukumba dengan bijak menjalankan perannya dalam memberikan pemahaman tentang dampak perceraian kepada para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Dalam setiap tahapan mediasi, mediator tidak hanya berfokus pada upaya penyelesaian konflik, tetapi juga memberikan pandangan holistik mengenai konsekuensi dari keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan.

Mediator menyoroti kenyataan bahwa konflik adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan rumah tangga, dan bagaimana pasangan mengelola dan meresponnya sangat tergantung pada pendekatan masing-masing. Dengan penuh pengertian, mediator menjelaskan bahwa bercerai bukanlah suatu keputusan ringan, dan perubahan perilaku terhadap pasangan dapat menjadi salah satu dampak yang seringkali timbul. Dampak tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga oleh keluarga dari kedua belah pihak. Terkadang, keluarga-keluarga tersebut mengalami retak dan konflik internal, bahkan dapat saling membenci satu sama lain, sehingga terputusnya tali-silaturahmi antar dua keluarga. Mediator menekankan bahwa pemahaman mengenai dampak perceraian harus disampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian. Informasi ini melibatkan konsekuensi negatif bagi pasangan yang bercerai, terutama bagi anak-anak mereka. Pemahaman ini diharapkan dapat mempengaruhi keputusan para pihak untuk mempertimbangkan kembali langkah mereka dan menghindari dampak buruk terhadap kehidupan psikologis dan sosial anak-anak mereka di masa depan.

4. Melakukan Pertemuan Terpisah (Kaukus)

Di Pengadilan Agama Bulukumba, mediator menunjukkan kebijaksanaan dan keterampilannya dalam memfasilitasi proses mediasi. Salah satu teknik yang digunakan adalah kaukus, sebuah pendekatan yang memungkinkan mediator berinteraksi secara terpisah dengan setiap pihak yang terlibat. Tujuannya untuk mengatasi perbedaan persepsi, mencari solusi alternatif, dan mengelola emosi yang mungkin timbul selama mediasi.

Sesi kaukus tidak hanya memberikan ruang bagi pihak-pihak untuk berbicara secara lebih intim dengan mediator, tetapi juga memungkinkan mediator untuk memberikan pandangan objektif dan saran yang dapat memajukan proses mediasi. Setelah sesi kaukus, mediator kembali ke ruang mediasi utama untuk membahas potensi kesepakatan yang lebih memuaskan. Teknik kaukus ini menjadi alat yang efektif dalam menjembatani kesenjangan dan mengarahkan proses mediasi menuju penyelesaian yang lebih baik.

Meskipun mediator telah melakukan upaya maksimal dalam memberikan bimbingan dan fasilitas, tetapi keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kerjasama dan kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik. Dalam pelaksanaan mediasi, mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa atau mengambil keputusan. Peran utama mediator adalah menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan informasi yang diperlukan, dan membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.

Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bulukumba tentu masih dihadapkan pada beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan mediasi. Keberhasilan mediasi seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, yakni:

a. Salah satu pasangan yang akan bercerai tidak menghadiri proses mediasi. Dalam kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bulukumba, terkadang terdapat situasi di mana hanya satu pihak

penggugat yang hadir, keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan dalam proses mediasi. Pengadilan Agama biasanya menetapkan bahwa jika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi, maka proses tersebut akan ditunda. Tindakan ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak hadir agar dapat diikuti sertakan dalam proses mediasi selanjutnya;

- b. Terdapat konflik yang berkepanjangan dalam kasus-kasus mediasi. Konflik yang terus menerus ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang ber-sengketa;
- c. Adanya Keinginan kuat para pihak untuk bercerai dapat menjadi faktor penghambat. Keinginan yang kuat ini mungkin menyulitkan proses mediasi karena pihak-pihak cenderung sulit mencapai kesepakatan yang saling memuaskan;
- d. Bahasa. Faktor bahasa dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses mediasi, ketika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi mungkin memiliki keterbatasan dalam bahasa tertentu. Misalnya, jika salah satu pihak tidak fasih berbahasa yang digunakan dalam proses mediasi, hal ini dapat menyulitkan mereka untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan atau keinginan mereka.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian

Marti Arto, dalam bukunya *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama yang dikutip oleh Marniti Mustapa*, menyatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam memutuskan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal

dari pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Hakim, dalam memutuskan putusan atas, memandang prinsip-prinsip hukum sebagai landasan yang mendasar guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum, dengan harapan dapat mencapai kesejahteraan bersama. Asas-asas hukum menjadi pedoman utama bagi hakim dalam menangani berbagai perkara, termasuk dalam upaya memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menimbulkan kesenjangan hukum. Asas-asas hukum menjadi panduan yang digunakan hakim untuk merenung dan menganalisis, memberikan arah dalam pengambilan keputusan terkait suatu perkara. Asas-asas hukum yang menjadi perhatian hakim mencakup asas keadilan, asas kepastian dan asas keman-faatan.

Putusan majelis hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba merupakan hasil dari proses peradilan yang melibatkan pertimbangan berbagai faktor. Dalam mengambil keputusan, hakim menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, seiring dengan landasan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut ini beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bulukumba dalam perceraian:

1. Landasan Hukum

Al-qur'an, hadist, Hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam menjadi pijakan utama dalam membuat keputusan. Hakim merujuk pada prinsip-prinsip hukum islam yang relevan dengan kasus perceraian.

2. Alasan atau Faktor Penyebab Perceraian

Alasan atau faktor penyebab perceraian menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memahami dengan cermat mendalam faktor-faktor yang mendasari keinginan pasangan untuk bercerai. Hal ini karena faktor-faktor tersebut dapat memiliki dam-

pak besar terhadap keputusan yang akan diambil, dan keadilan harus menjadi dasar utama dalam setiap putusan hakim. Alasan atau faktor penyebab perceraian yang dapat diterima oleh majelis hakim harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu dalam Undang-Undang Perdata umum maupun dalam konteks hukum Islam, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Bukti atau pembuktian yang diajukan oleh Kedua Belah Pihak

Bukti atau pembuktian yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat memainkan peran kritis sebagai pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hakim harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan untuk memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang akurat dan relevan. Beberapa jenis bukti atau pembuktian yang dapat diajukan oleh kedua belah pihak seperti bukti dokumen, bukti elektronik (rekaman video/audio, pesan, gambar), bukti saksi mata, bukti fisik.

4. Keterangan Saksi

Keterangan saksi memegang peran penting dalam proses peradilan, menyajikan majelis hakim dengan gambaran langsung tentang kejadian yang menjadi inri perkara. Dalam memutuskan suatu perkara, majelis menggunakan keterangan saksi sebagai informasi utama yang memberikan wawasan langsung tentang apa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Selain itu, keterangan saksi bukan hanya sekadar catatan peristiwa, tetapi juga dapat menjadi penguat atau pembantah terhadap bukti-bukti lain yang diajukan dalam persidangan, seperti bukti dokumen atau fisik. Hakim mempertimbangkan sejauh mana keterangan saksi konsisten atau tidak konsisten.

Hakim memiliki peran yang aktif dalam pemeriksaan perselisihan antara keterangan saksi dari kedua belah pihak. Proses pemeriksaan ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kete-

rangan saksi diperoleh dengan jelas tidak terdistorsi oleh pertentangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui pemeriksaan ini, hakim dapat menyaring informasi dan menemukan balik versi yang disampaikan oleh setiap saksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor empiris penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba kelas I B dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Januari 2019-Agustus 2023). Yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan faktor meninggalkan salah satu pihak.
2. Upaya mediator dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas I B yaitu memahami metode-metode yang digunakan dalam proses mediasi, pemberian nasehat kepada kedua belah pihak, memberikan pemahaman tentang dampak perceraian, dan pelaksanaan pertemuan terpisah (kaukus). Meskipun demikian, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh mediator selama proses mediasi, antara lain ketidakhadiran salah satu pihak, konflik yang berkepanjangan, keinginan kuat untuk bercerai, dan Bahasa.
3. Dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas I B, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor yakni landasan hukum (Al-Qur'an, hadis, perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam), alasan atau faktor penyebab perceraian, bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta keterangan saksi menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan majelis hakim

DAFTAR PUSTAKA

Adiyono. 2013. Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-ihkam*,

Vol. 8 No. 1.

Domiri. 2016. Analisis tentang Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 47 No 3.

Erwinsyahbana T. Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No 1.

Hidayatul, Ma'unah dkk. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran. *Jurnal Bedah Hukum*. Vol.4 No.1

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Ramadani, P.E. Dkk. Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol 2 No 1.

Rozak, A. DKK. 2021. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol 6 Nomor 2.

Sanjaya, U.H & A.N. Faqih. 2017. *Hukum Islam Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media

Suharyanto, F.W. 2013. *Analisis Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Sidoarjo*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional

Syaifuddin, Muhammad Dkk. 2012. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran NRI Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran NRI No. 6401.